

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 63/HK.01.01/K.JT-09/12/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor **03/RT.02/K.JT-09/12/2022** pada tanggal 29 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Grobogan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
  8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Mempertimbangkan : Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor  
**03/RT.02/K.JT-09/12/2022**

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan: **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU: Menetapkan Koordinator dan Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, serta Anggota di lingkungan Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Koordinator dan Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, serta Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Grobogan;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
  - g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
  - h. Anggota yang berasal divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
  - i. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2023 revisi ke 01 tanggal 23 November 2022;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 29 Desember 2022

KETUA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JOBOGAN" at the top and "KETUA" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a stylized Garuda, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read "Fitria Nita Witanti".

FITRIA NITA WITANTI

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Grobogan  
 Nomor : 63/HK.01.01/K.JT-09/12/2022  
 Tanggal : 29 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
 PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO         | NAMA                                   |                     | JABATAN                                                                       | KEDUDUKAN<br>DAN TUGAS<br>DALAM TIM |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b><i>Koordinator dan Pengarah</i></b> |                     |                                                                               |                                     |
|            | 1.                                     | Fitria Nita Witanti | Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan                                              | Koordinator                         |
|            | 2.                                     | Sakta Abaway Sakan  | Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Pengarah                            |
|            | 3.                                     | Agus Purnama        | Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan                  | Pengarah                            |
|            | 4.                                     | Desi Ari Hartanta   | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi                 | Pengarah                            |
| <b>II</b>  | <b><i>Penanggung Jawab</i></b>         |                     |                                                                               |                                     |
|            | 5.                                     | Moh. Syahirul Alim  | Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa                            | Penanggung Jawab                    |
| <b>III</b> | <b><i>Ketua</i></b>                    |                     |                                                                               |                                     |
|            | 6.                                     | Edy Purwanto        | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan                            | Ketua                               |
| <b>IV</b>  | <b><i>Sekretaris</i></b>               |                     |                                                                               |                                     |
|            | 7.                                     | Yudhi Atmaja        | Staf                                                                          | Sekretaris                          |
| <b>V</b>   | <b><i>Anggota</i></b>                  |                     |                                                                               |                                     |
|            | 8.                                     | Octaviani Putri     | Staf                                                                          | Anggota                             |

|     |                        |      |         |
|-----|------------------------|------|---------|
| 9.  | Alif Adibatul          | Staf | Anggota |
| 10. | Ryan Puspita           | Staf | Anggota |
| 11. | Betari Maulida N       | Staf | Anggota |
| 12. | Gilang Bagaskara       | Staf | Anggota |
| 13. | Wahyu Hasta Ariwidya   | Staf | Anggota |
| 14. | Esti Dwi P             | Staf | Anggota |
| 15. | Indri Hapsari          | Staf | Anggota |
| 16. | Maya Rezita            | Staf | Anggota |
| 17. | Melenia Nur Suryandani | Staf | Anggota |
| 18. | Sulistiyono            | Staf | Anggota |
| 19. | Joewadi                | Staf | Anggota |

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 29 Desember 2022

